

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka kesatuan dengan memberikan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai landasan utama dalam pembangunan nasional, dimana pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan desa seperti pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan desa lainnya. Guna mempermudah dalam proses pembangunan nasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.¹

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahan ini dengan cara memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa oleh pemerintahan pusat. Dana desa merupakan dana APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten / kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.² Dana desa berfungsi untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yang dapat terwujud berupa peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.³

¹Heru Cahyono dkk, *Pengelolaan Dana Desa Studi Dari sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, (Jakarta: LIPI Press, 2020), h. 7

²Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu.2017, h.7

³Basuki Sigit Priyono dkk, *Perkembangan Perekonomian Desa*, BALILATFO-KDPDTT 2019, h.14

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yaitu melalui pembangunan desa, karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pada masa pemerintahan saat ini pembangunan desa adalah suatu hal yang diprioritaskan, hal itu dapat dilihat dari tingkat keseriusan pemerintahan pusat dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat desa. Dapat dilihat dari besarnya anggaran dana desa yang diberikan pemerintahan pusat kepada desa-desa yang ada di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 dana desa yang diberikan untuk desa kurang lebih sebesar 323 triliun, jumlah tersebut dapat kita lihat dari grafik perkembangan dana desa secara nasional berikut ini.



Gambar 1.1 : Perkembangan Dana Desa secara Nasional

Berdasarkan gambar 1.1 perkembangan dana desa secara nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2015 dana desa yang di berikan pemerintahan pusat sebesar Rp20,7 triliun, di tahun 2016 dana desa mengalami kenaikan secara signifikan dengan persentase sebesar 125% menjadi Rp46,9 triliun dari tahun sebelumnya. Tahun 2018 dana desa sebesar Rp60 triliun, 2019 sebesar Rp70 triliun dan Rp72 triliun untuk di tahun 2020.

Banyaknya anggaran yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintahan desa perlu adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dan tata

kelolah yang baik oleh pemerintahan desa, sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus penyelewengan dana desa, terhitung dari tahun 2015 sampai dengan 2020 di mana terdapat 676 kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat desa.⁴ Mardiasmo menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁵ Sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu yang menjelaskan wajibnya menunaikan amanah kepada pemiliknya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّا، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Dawud:3/290 No. 3535).

Kandungan ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin, agar senantiasa menjaga amanah yang

⁴Tatang Guritno, Indonesia Corruption Word Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Di Awasi, <http://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/18098371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>, 22 Maret 2021.

⁵Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo, Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Sistem Pengendalian Internal Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Jurnal Media Riset Akuntansi, Audit dan Informasi* Vol. 20 No. 2 September 2020, h. 284

telah diamanahkan kepada mereka berupa sikap taqwa. Firman Allah SWT dalam ayat dan hadis tersebut mencakup pengertian amanah dari arti yang lebih luas yang pada dasarnya harus diterapkan disemua sektor kehidupan, seperti jual beli (muamalah), kepemimpinan, transaksi keuangan, pengelolaan keuangan publik dan lain-lain. Dalam hal pengelolaan keuangan publik, implementasi ayat tersebut berupa sikap amanah/tanggung jawab (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada publik terhadap sistem pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintahan. Dengan berdasar ayat tersebut, pemerintahan dituntut untuk lebih akuntabel dan transparansi kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan tersebut.⁶

Pengelolaan keuangan desa yang baik harus sesuai dengan kerangka pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Di samping itu mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷ Selain itu pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. Adapun yang menjadi indikator akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa meliputi kejujuran dan keterbukaan, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur serta ketepatan penyampaian laporan.

Untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu adanya aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Di mana kompetensi

⁶Rashwan Zuhudy Rafid, *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h.2

⁷Neni Tri Indasari, Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Dan Pajak* Vol. 1 No 2, Juli 2017, h. 30

yang baik akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Indikator kompetensi meliputi pengetahuan, kemampuan, keahlian, serta keterampilan. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa yang baik, dalam hal itu pemerintah membuat trobosan seperti pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK) yaitu tata cara pengelolaan manajemen pemerintahan desa, penyusunan produk hukum desa, dan tata kelola keuangan desa sesuai dengan PERMENDES untuk aparatur desa, sehingga aparatur desa yang memiliki pendidikan yang rendah atau tidak sesuai dengan bidangnya maka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Namun aparatur desa yang bekerja di desa-desa Kecamatan Nibung Hangus dalam pengelolaan dana desa masih ada yang penggunaan dana desanya tidak tepat sasaran atau digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain kompetensi aparatur desa yang memadai pemanfaatan teknologi informasi juga salah satu pendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaporan keuangan yang handal. Menurut Suparman pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, selain itu pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan.⁸ Adapun yang menjadi indikator dari teknologi informasi meliputi adanya komputer, adanya perangkat lunak, serta ketersediaan jaringan. Pemanfaatan teknologi informasi di kantor desa di Kecamatan Nibung Hangus sudah dimanfaatkan dengan baik, seperti penggunaan aplikasi SDGs Desa dalam proses pendataan masyarakat desa, namun masih ada kendala dalam penggunaan *Microsoft office* dimana aparatur desanya masih ada yang kurang memahami dalam penggunaan *Microsoft Office* dan proses penyuratan secara elektronik.

⁸Wulan Riyadi dan Engkun Kurnadi, Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* Vol. 3 No 2, November 2020, h.163

Penelitian mengenai kompetensi aparatur desa ini telah diteliti oleh Anam Masruhin dan M Elfan Kaukab, 2019 yang berjudul “ Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.⁹ Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Walyati dan Farida (2020) yang berjudul “ Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” yang dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.¹⁰

Dari hasil penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP dari hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Anam Masruhin dan M Elfan Kaukab terdapat kesenjangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Walyati dan Farida. Dimana peneliti Anam Masruhin dan M Elfan kaukab bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian dari Fitri Nur Walyati dan Farida pengaruh kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh kompetensi aparatur desa, namun pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Di mana pemanfaatan teknologi informasi secara merata telah digunakan oleh setiap sektor baik bisnis ataupun pemerintahan untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif.¹¹

⁹Anam Masruhim dan M Elfan Kaukab, Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal of Economic, Business and Engineering* Vol. 1 No 1, Oktober 2019, h.127

¹⁰Fitri Nur Walyati dan Farida, Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, Agustus 2020, h. 280

¹¹Muhammad Nur Azizi dan Sawitri Dwi Prasisti, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa, *Jurnal Akuntansi Aktual* Vol.6, No 2 Juli 2019, h.336

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Nibung Hanagus.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang hendak diteliti didalam penelitian ini yaitu :

1. Banyaknya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa terhadap pengelolaan dana desa
2. Adanya pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
3. Minimnya pendidikan S1 aparatur yang bekerja di kantor desa Kecamatan Nibung Hangus
4. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
5. Kurangnya sarana prasaran untuk pemuda dalam menuangkan kreativitas dan inspirasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kompetensi aparatur dan teknologi informasi berpengaruh secara bersamaan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1) Manfaat teoritis

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris, tambahan informasi dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan menambah daftar pustaka di lingkungan akademisi.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai menambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dana desa.
- c. Bagi pemerintahan desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan masukan terhadap pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.